



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rozali Alias Jali Bin Abdul Somad (Alm)
Tempat Lahir : Rengkiling
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 09 Oktober 1988
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Liam Sari, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan 03 Agustus 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 58/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 06 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 06 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI alias JALI bin ABDUL SOMAD (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROZALI alias JALI bin ABDUL SOMAD (alm.) selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan;Dikembalikan kepada saksi korban Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (alm.);
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-24/OHARDA/SRL/04/2020 tanggal 30 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROZALI alias JALI bin ABDUL SOMAD (alm.) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 06.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanah Desa Liam Lestari Desa Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiyaan terhadap saksi korban FITRI YETTI binti ABDUL RAHMAN (alm.), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 06.50 WIB saksi korban sedang berada didalam kamar dan sedang berbaring-barang dengan anak saksi korban, yang mana saat itu saksi korban dan terdakwa tinggal dalam satu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri



rumah, selanjutnya anak saksi korban tersebut pergi keluar kamar dan menepuk bahu anak terdakwa yang sedang menonton televisi dan anak terdakwa pun lalu balas menepuk kaki anak saksi korban tersebut sehingga saksi korban kemudian menegur anak terdakwa tersebut dengan berkata : "NAH TU LIVI, KATANYA DAK PERNAH MUKUL ADEK, KENYATAANNYA NAMPAK KAN!", mendengar saksi korban menegur anaknya tersebut terdakwa lalu menjadi marah dan berkata kepada saksi korban : "APA MAUMU SEBENARNYA, DAK MUNGKIN KU MARAHI ANAKKU GARA GARA ITU!", selanjutnya saksi korban menjawab : "DARI PADA KELUARGA INI HANCUR LEBIH BAIK AKU BALIK KE PADANG.", mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa lalu merasa kesal, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan didinding, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar sambil memegang sebilah parang tersebut dan langsung mendekati saksi korban yang saat itu sedang duduk, kemudian terdakwa membacok meja yang ada disitu sambil berkata : "KAU DAK ADO BERUBAH-BERUBAH YO..!", lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban secara membabi buta dan mengenai bahu saksi korban hingga berdarah, selanjutnya datang ibu terdakwa yang langsung melerai dan menarik badan terdakwa dari belakang, selanjutnya ibu terdakwa tersebut mengambil sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut dan menyimpannya, dan selanjutnya terdakwa lalu membawa saksi korban berobat ke puskesmas lalu terdakwa pergi melarikan diri ke daerah sumatera selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan seorang janda yang tinggal bersama dengan terdakwa dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanah Desa Desa Mandiingin Kec. Mandiingin;
 - Bahwa terdakwa juga merupakan seorang duda dan saksi korban menikah secara siri dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki anak dari suaminya yang lama demikian pula dengan terdakwa yang juga memiliki anak dari istri sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 06.50 Wlb saksi sedang berada dikamar saksi bersama anak saksi;
 - Bahwa kemudian anak saksi tersebut pergi keruang tengah dan menepuk bahu anak terdakwa yang sedang menonton televisi;
 - Bahwa kemudian anak terdakwa tersebut balas menepuk kaki anak saksi tersebut sehingga anak saksi tersebut menangis;
 - Bahwa kemudian saksi lalu menegur anak terdakwa tersebut dengan berkata "Nah tu livi katanya dak pernah mukul adek, kenyataannya nampak kan?";
 - Bahwa mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan menemui saksi korban sambil berkata : "Apa mau mu sebenarnya , dak mungkin ku marahi anakku gara gara itu.";
 - Bahwa kemudian saksi berkata "Daripada Keluarga Ini Hancur Lebih Baik Aku Balek Ke Padang";
 - Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa lalu naik pitam dan mengambil sebilah parang yang terselip didinding kamar;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian ayunan parang tersebut mengenai bahu saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian datang ibu terdakwa yang langsung menahan terdakwa dan mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas Mandiangan untuk mengobati luka saksi korban tersebut;
 - Bahwa setelah membawa saksi korban ke puskesmas tersebut, terdakwa kemudian pergi mengamankan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi ibunya dan mantan suaminya di padang;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai Baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan adalah benar pakaian yang dikenakan saksi pada waktu kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Irfan Nafsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 saksi mengamankan terdakwa di sebuah warung makan di desa Mandiangan lalu membawa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Polsek mandiangan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa pada bulan september tahun 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRI YETTI yang merupakan istri siri terdakwa dan tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa melihat saksi Fitri Yetti sedang bermuka masam, dan terdakwa lalu bertanya : “Ado Apo”, dan kemudian saksi Fitri Yetti menjawab “Anak ayah tu nabokin anak aku”;
- Bahwa lalu terdakwa berkata “Sudahla masalah anak-anak dak usah dibawa kali, biasalah anak-anak, diapun dak ada nangis, dak merasa sakit juga..”;
- Bahwa kemudian saksi FITRI YETTI tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kemudian menjadi kesal dan mengambil sebilah parang yang ada terselip didinding kamar;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian ayunan parang tersebut mengenai bahu saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian datang ibu terdakwa yang langsung menahan terdakwa dan mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas Mandiangan untuk mengobati luka saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah membawa saksi korban ke puskesmas tersebut, terdakwa kemudian pergi mengamankan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai Baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan adalah benar pakaian yang dikenakan saksi pada waktu kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Ernawati binti Abbas (Alm) dan Yonevi Netra bin Nurimam tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan tempat tinggalnya yakni Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat jauh dari tempat persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan yang telah diberikan saksi-saksi tersebut pada tingkat penyidikan dibacakan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ernawati binti Abbas (Alm) yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dari perkara ini yaitu Fitri Yetti adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) mengalami luka di sekitar bahu oleh Rozali alias Jali setelah Fitri Yetti menelepon Saksi saat berada di Padang dan kemudian mengajak Yonevi Netra mantan suami Fitri Yetti ke Sarolangun/Mandiangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Fitri Yetti telah menikah siri dengan Rozali alias Jali serta setelah diberitahukan oleh Fitri Yetti adapun permasalahan sehingga perkara tersebut terjadi karena adanya keributan antara Fitri Yetti dengan Rozali alias Jali disebabkan anak dari pernikahan Saksi yang dibawa oleh Fitri Yetti bertengkar dengan anak dari Rozali sehingga Rozali tidak terima kalau anak dari pernikahannya ditegur oleh Fitri Yetti kemudian Rozali emosi dan membacok Fitri Yetti;
 - Bahwa setelah Saksi dan Yonevi Netra sampai di Mandiangan Saksi melihat Fitri Yetti mengalami luka yang sudah dibalut dengan perban dan sudah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Mandiangan dan dari keterangan Fitri Yetti luka yang dialaminya mendapatkan banyak jahitan dan luka tersebut pada lengan sebelah kiri;
 - Bahwa setelah perkara tersebut Fitri Yetti masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya namun tangan kirinya masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat digerakkan akibat lukanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Yonevi Netra bin Nurimam yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dari perkara ini yaitu Fitri Yetti adalah mantan istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) mengalami luka di sekitar bahu oleh Rozali alias Jali dari Ernawati binti Abbas (Alm);
 - Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Ernawati ke Sarolangun/Mandiangan untuk menjemput Fitri Yetti yang sedang berada di Puskesmas untuk perawatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Fitri Yetti telah menikah siri dengan Rozali alias Jali serta setelah diberitahukan oleh Fitri Yetti adapun permasalahan sehingga perkara tersebut terjadi karena adanya keributan antara Fitri Yetti dengan Rozali alias Jali disebabkan anak dari pernikahan Saksi yang dibawa oleh Fitri Yetti bertengkar dengan anak dari Rozali sehingga Rozali

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terima kalau anak dari pernikahannya ditegur oleh Fitri Yetti kemudian Rozali emosi dan membacok Fitri Yetti;

- Bahwa setelah Saksi dan Ernawati sampai di Mandiingin Saksi melihat Fitri Yetti mengalami luka yang sudah dibalut dengan perban dan sudah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Mandiingin dan dari keterangan Fitri Yetti luka yang dialaminya mendapatkan banyak jahitan dan luka tersebut pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa setelah perkara tersebut Fitri Yetti masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya namun tangan kirinya masih dalam keadaan sakit dan tidak dapat digerakkan akibat lukanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan september tahun 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRI YETTI yang merupakan istri siri terdakwa dan tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa melihat saksi FITRI YETTI sedang bermuka masam, dan terdakwa lalu bertanya : "ADO APO", dan kemudian saksi FITRI YETTI menjawab : "ANAK AYAH TU NABOKIN ANAK AKU";
- Bahwa lalu terdakwa berkata : "SUDAH LA MASALAH ANAK-ANAK DAK USAH DIBAWA KALI, BIASALAH ANAK-ANAK, DIAPUN DAK ADA NANGIS, DAK MERASA SAKIT JUGA..";
- Bahwa kemudian saksi FITRI YETTI tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kemudian menjadi kesal dan mengambil sebilah parang yang ada terselip didinding kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian ayunan parang tersebut mengenai bahu kiri saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian datang ibu terdakwa yang langsung menahan terdakwa dan mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke puskesmas Mandiingin untuk mengobati luka saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah membawa saksi korban ke puskesmas tersebut, terdakwa kemudian pergi mengamankan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai Baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan adalah benar pakaian yang dikenakan saksi korban pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa untuk sebilah parang yang digunakan terdakwa membacok saksi korban tersebut, terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Mandiangin Nomor 180/446/MD-III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Fitri Yetti Binti Abdul Rahman, pada pasien ditemukan :

- Pada anggota gerak atas kiri terdapat satu buah luka terbuka pada lengan kiri terdapat perlukaan terbuka di bahu kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman perlukaan tiga koma lima centimeter, pendarahan aktif;
- Jarak perlukaan enam centimeter dari bahu atas, jarak perlukaan dua puluh tiga centimeter dari siku;
- Tepi luka rata, batas tegas;
- Tidak terdapat jembatan jaringan;
- Tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dasar luka otot;

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) helai baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) secara siri dan tinggal serumah yang terletak di Dusun Tanah, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) memiliki anak dari suami sebelumnya serta demikian pula dengan Terdakwa yang juga memiliki anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa benar pada bulan September 2019 sekitar pukul 06.50 WIB terjadi pertengkaran antara anak Saksi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sedang bermuka masam dan Terdakwa bertanya "Ado Apo", dan kemudian Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) menjawab "Anak Ayah Tu Nabokin Anak Aku";
- Bahwa benar Terdakwa berkata "Sudahla masalah anak-anak dak usah dibawa kali, biasalah anak-anak, diapun dak ada nangis, dak merasa sakit juga";
- Bahwa benar Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menjadi kesal dan mengambil sebilah parang panjang yang ada terselip di dinding kamar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut ke arah Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar ayunan parang tersebut mengenai bahu kiri Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sehingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Ibu Terdakwa datang serta langsung menahan Terdakwa dan mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) ke Puskesmas Mandiangin untuk mengobati luka tersebut;
- Bahwa benar setelah membawa Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) ke puskesmas tersebut, Terdakwa kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa benar sebilah parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Mandiangin Nomor 180/446/MD-III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Fitri Yetti Binti Abdul Rahman, pada pasien ditemukan bahwa anggota gerak atas kiri terdapat satu buah luka terbuka pada lengan kiri terdapat perlukaan terbuka di bahu kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar satu centimeter, kedalamannya perlukaan tiga koma lima centimeter, pendarahan aktif, jarak perlukaan enam centimeter dari bahu atas, jarak perlukaan dua puluh tiga centimeter

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dari siku, tepi luka rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dasar luka otot dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa ditangkap di sebuah warung makan di desa Mandiingin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (natuurlijke persoon), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rozali Alias Jali Bin Abdul Somad (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rozali Alias Jali Bin Abdul Somad (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu



luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Sedangkan pengertian “dengan sengaja” adalah adanya suatu perbuatan yang diinsyafi atau disadari pelaku dengan tujuan atau maksud atau kemungkinan terjadi sesuatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) secara siri dan tinggal serumah yang terletak di Dusun Tanah, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) memiliki anak dari suami sebelumnya serta demikian pula dengan Terdakwa yang juga memiliki anak dari istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019 sekitar pukul 06.50 WIB terjadi pertengkaran antara anak Saksi dengan anak Terdakwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sedang bermuka masam dan Terdakwa bertanya “Ado Apo” yang selanjutnya Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) menjawab “Anak Ayah Tu Nabokin Anak Aku” lalu Terdakwa berkata “Sudahla masalah anak-anak dak usah dibawa kali, biasalah anak-anak, diapun dak ada nangis, dak merasa sakit juga”, kemudian Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) tidak menanggapi dan langsung masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menjadi kesal dan mengambil sebilah parang panjang yang ada terselip di dinding kamar kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut ke arah Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) sehingga terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Ibu Terdakwa datang dan langsung menahan Terdakwa serta mengambil parang panjang tersebut dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) ke Puskesmas Mandiangin untuk mengobati luka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membawa Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) ke puskesmas tersebut, Terdakwa kemudian pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebilah parang panjang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Mandiangin Nomor 180/446/MD-III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Fitri Yetti Binti Abdul Rahman, pada pasien ditemukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas kiri terdapat satu buah luka terbuka pada lengan kiri terdapat perlukaan terbuka di bahu kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman perlukaan tiga koma lima centimeter, pendarahan aktif, jarak perlukaan enam centimeter dari bahu atas, jarak perlukaan dua puluh tiga centimeter dari siku, tepi luka rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dasar luka otot dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal 44 – 51 KUHPidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda milik Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, akan tetapi menurut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm) dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Fitri Yetti Binti Abdul Rahman (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozali Alias Jali Bin Abdul Somad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rozali Alias Jali Bin Abdul Somad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna putih motif garis-garis yang terdapat robek bekas bacokan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.